

Tinjauan Kaidah Fikih Muamalah terhadap Pinjaman Aplikasi Benefits by Greatday di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi

Lenti Aprilianti, Enang Hidayat, Rizka Husnu Maulana
STAINU Cianjur

E-mail : lenti9aprianti4@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan berbagai inovasi dalam layanan keuangan, termasuk aplikasi pinjaman berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial. Salah satunya adalah aplikasi Benefits by Greatday yang digunakan oleh karyawan PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi. Kendatipun demikian, praktik ini menimbulkan pertanyaan dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait potensi unsur riba di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses transaksi pinjam-meminjam menggunakan aplikasi Benefits by Greatday di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi dan mengetahui transaksi pinjam-meminjam menggunakan aplikasi tersebut menurut kaidah fikih muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primernya selain hasil data dari lapangan, juga ditambah dengan buku-buku karya Enang Hidayat seperti “Kaidah Fikih Muamalah”, “Transaksi Ekonomi Syariah”, dan “Hadis Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa aplikasi Benefits by Greatday adalah aplikasi yang menawarkan solusi pinjaman efektif dan efisien bagi karyawan PT. Pratama Abadi Industri dengan proses pendaftaran sederhana menggunakan KTP dan NIK karyawan. Keunggulannya meliputi limit pinjaman hingga 60% dari gaji harian, pencairan dana cepat (5 menit), biaya administrasi terjangkau (3% dengan maksimum Rp75.000), dan sistem pengembalian otomatis melalui pemotongan gaji. Namun, transaksi pinjam-eminjam melalui aplikasi tersebut dalam perspektif kaidah fikih muamalah berpotensi riba, karena adanya biaya tambahan di awal pinjaman meskipun untuk administrasi sebesar 3%, batas maksimalnya Rp75.000 perbulan. Kaidah fikih muamalah menegaskan bahwa riba tetap diharamkan terlepas dari jumlahnya yang sedikit maupun banyak.

Kata Kunci : Kaidah Fikih Muamalah, Aplikasi Benefits by Greatday, PT. Pratama Abadi Industri JX, Sukabumi.

Review of Muamalah Legal Maxim on Loan Transactions through the Benefits by Greatday Application at PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi

Abstract

The development of digital technology has brought various innovations in financial services, including digital-based loan applications that facilitate people in meeting their financial needs. One of them is the Benefits by Greatday application used by employees of PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi. However, this practice raises questions from the perspective of Islamic law, particularly regarding the potential presence of *riba* (usury). This study aims to examine the process of loan transactions using the Benefits by Greatday application at PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi and to analyze these transactions based on the legal maxim of muamalah. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The primary data sources are field data, supported by books written by Enang Hidayat such as *Kaidah Fikih Muamalah*, *Transaksi Ekonomi Syariah*, and *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*. The study concludes that the Benefits by Greatday application provides an effective and efficient loan solution for employees of PT. Pratama Abadi Industri, with a simple registration process using an ID card (KTP) and employee identification number (NIK). Its advantages include loan limits of up to 60% of daily wages, fast disbursement (approximately 5 minutes), affordable administrative fees (3% with a maximum of Rp75,000), and an automatic repayment system through salary deductions. However, from the perspective of legal maxim muamalah, this loan transaction has the potential to involve *riba*, due to the additional charge at the beginning of the loan, even if categorized as an administrative fee. Islamic legal principles emphasize that *riba* is prohibited regardless of whether the amount is small or large.

Keywords : Muamalah Legal Maxim, Benefits by Greatday Application, PT. Pratama Abadi Industri JX, Sukabumi.

Pendahuluan

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perusahaan merupakan salah satu sumber daya penting yang diperlukan sebagai penggerak, dapat dikatakan SDM adalah ujung tombak suatu perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan berkembang jika memiliki SDM yang berkualitas yang dapat membantu dalam perkembangan perusahaan. Sehingga SDM selalu dituntut untuk mengembangkan keahlian dan potensinya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang semakin maju. Di era globalisasi yang semakin maju ini, SDM di tuntut untuk memiliki kemampuan untuk mengoperasikan media digital yang saat ini hampir setiap perusahaan sudah menggunakan media

digital dan sistem informasi sebagai media pengolah data. Oleh karena itu kemampuan adaptasi SDM diperlukan sebagai keahlian dasar sebagai karyawan.¹

Dalam dunia bisnis yang terus berkembang pesat, teknologi memainkan peran penting dalam membantu perusahaan mengelola operasi sehari-hari. Salah satu teknologi yang sangat berpengaruh dalam manajemen sumber daya manusia adalah *Human Resource Information System (HRIS)*. *HRIS* membantu perusahaan mengelola berbagai fungsi *HR* secara efektif, mulai dari penggajian, rekrutmen, hingga manajemen kinerja. *GreatDay HR* (aplikasi *human resources* yang dikembangkan PT. *People Intelligence* Indonesia) terus berinovasi untuk memperkenalkan fitur terbaru. Salah satu fitur yang bisa digunakan melalui *mobile application* adalah *Benefits*.²

Menurut Gordon Enns, pendiri dan sekaligus *CEO GreatDay HR*, fitur baru *Benefit* dari *GreatDay HR* memungkinkan berbagai jenis perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial karyawan sebagai bagian dari strategi kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik. Adanya hubungan yang semakin kuat antara kinerja dan produktivitas karyawan, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan telah menjadi alasan utama yang mendorong strategi pengembangan fitur *Benefits* untuk bisnis saat ini. *GreatDay HR* merupakan pelopor dalam solusi aplikasi *mobile HR* yang berfokus pada karyawan. *GreatDay HR* mendukung ratusan perusahaan untuk meningkatkan keterlibatan karyawannya dan mempermudah proses administrasi. Diluncurkan secara resmi pada Desember 2018, *GreatDay HR* sebelumnya dikenal sebagai *SunFish Go*. Saat ini *GreatDay HR* berbasis di Singapura sebagai *Publica Holding Pte. Ltd* dan di Indonesia sebagai PT. *People Intelligence Indonesia*.³

Fitur *Benefit* dari *GreatDay* diluncurkan sebagai solusi dalam mendukung kesejahteraan karyawan dalam perusahaan, terutama dalam bidang finansial. Akses layanan finansial yang terbatas menjadi faktor penghambat kesejahteraan dan kesehatan finansial karyawan. Karyawan mungkin membutuhkan pinjaman untuk

¹ Eneng Ferawati dkk, "Penggunaan Sistem Informasi Enterprise Resource Planning (ERP) Dan Komunikasi Verbal Terhadap Adaptive Performance", *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 6.2 (2024), 544-50. <<https://doi.org/10.31539/jomb.v6i2.9008>>

² <https://greatdayhr.com/id-id/blog/pentingnya-customer-success-dalam-hris/> Diakses 09 Januari 2025

alasan pendidikan, kebutuhan medis darurat, dan lain sebagainya. Namun, karena keterbatasan perusahaan dalam mengelola persyaratan pinjaman, membuat perusahaan terbatas dalam mendukung karyawannya. Banyak karyawan kemudian mencoba beralih ke pemberi pinjaman dengan suku bunga yang tinggi, atau sumber pinjaman lain yang malahan menyebabkan tekanan besar bagi mereka. Hal ini menimbulkan asumsi tingkat resiko dan stress yang tidak terkendali. Fitur *Benefit* dari *Software Payroll GreatDay HR* membantu menyelesaikan kendala tersebut secara otomatis. Karyawan dapat dengan mudah mengajukan pinjaman dana hanya melalui aplikasi *mobile GreatDay* saja, tanpa perlu datang ke tempat transaksi bersangkutan.⁴

Dalam penelitian ini, peneliti memilih studi kasus di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi yang merupakan perusahaan manufaktur cukup besar yang bergerak dalam bidang industri sepatu dengan brand yang sudah dikenal dunia yaitu “NIKE”. PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* untuk memudahkan karyawan. Namun transaksi pinjam meminjam melalui aplikasi ini perlu ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, terutama dalam kaidah fikih muamalah. Kaidah ini mengatur tentang transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat islam, termasuk pinjam meminjam.

Di sisi lain, meskipun aplikasi *Benefits by Greatday* menawarkan berbagai keuntungan bagi karyawan, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai apakah fitur transaksi pinjam meminjam yang disediakan aplikasi tersebut sesuai dengan kaidah fikih muamalah. Terdapat kebutuhan untuk memahami bagaimana aplikasi ini dapat berkontribusi pada kesejahteraan karyawan tanpa melanggar kaidah fiqih muamalah dalam hukum ekonomi syariah.

Secara garis besar dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui proses transaksi pinjam meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi dan untuk mengetahui transaksi pinjam–meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi menurut kaidah fikih muamalah.

⁴ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/kolaborasi-dengan-3-perusahaan-greatday-hr-luncurkan-fitur-benefit/> diakses 09 Januari 2025

Literatur Review

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini, tapi terdapat perbedaan yang signifikan. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Rafly Asshiddiqie⁵, membahas tentang aplikasi shopee menggunakan pendekatan hukum Islam. Sedangkan penelitian saat ini berkaitan dengan layanan pinjaman dari aplikasi *Benefits by Greatday* menggunakan akad qardh dan pendekatannya kaidah fikih muamalah.

Aprila Try Avinda⁶, membahas tentang pinjam-meminjam uang bersyarat dan pendekatannya fikih muamalah. Sedangkan penelitian saat ini berkaitan praktik pinjam-meminjam dilakukan melalui aplikasi *Benefits by Greatday* dan menggunakan pendekatan kaidah fikih muamalah.

Zainab Zalfa Assegaf⁷, membahas aplikasi PinjamYuk dan menggunakan pendekatan hukum islam. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* dengan pendekatan kaidah fikih muamalah.

Dedi Saputra⁸, membahas tentang pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat petani pembibitan dengan pedagang bibit ikan lele menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian saat ini adalah pinjam-meminjam antara perusahaan dan pekerja melalui perantara aplikasi *Benefits by Greatday* menggunakan pendekatan kaidah fikih muamalah.

Yuyun Nikmah Intan Putria⁹, membahas tentang Kas Bon atau pinjaman pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menggunakan pendekatan *Maqasid Syari'ah*. Sedangkan penelitian saat ini adalah pinjaman karyawan di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi menggunakan pendekatan kaidah fikih muamalah.

⁵ Asshiddiqie, Rafly. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Layanan Pinjaman pada Aplikasi Shopee Pinjam* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya].

⁶Avinda Aprila Tri. (n.d.). *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus di Korong Taluk Pesisir Selatan)* [Skripsi, UIN Suska Riau].

⁷Zainab Zalfa Assegaf. (2019). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan Hukum).

⁸ Dedi Saputra. 2029. "Akad Pinjam Meminjam dalam Bisnis Pembibitan Ikan Lele Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah).

⁹ Yuyun Nikmah Intan Putria. 2022. "Praktik Kas Bon terhadap Pekerja *Perspektif Maqasid Syari'ah* (Studi Kasus Pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi IAIN Ponorogo Fakultas Syariah).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang merupakan metode penelitian berupa deskripsi data yang disajikan secara rinci untuk mendapatkan analisa secara normal dan akurat untuk gambaran penelitian sistematis sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti.

Data primernya selain data yang diperoleh dari lapangan penelitian adalah bersumber dari buku *Kaidah Fikih Muamalah* karya Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* karya Enang Hidayat, *Hadis Hukum Ekonomi Syariah* karya Enang Hidayat dan ditambah dengan penelitian terdahulu.

Adapun dalam pengkajian skripsi ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.¹⁰ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Data diperoleh melalui wawancara dengan karyawan PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi terkait penggunaan aplikasi Benefits by Greatday.
2. Dokumentasi, yaitu berupa arsip, surat tertulis yang disimpan sebagai bukti. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya. Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul penelitian, baik sejarah, visi misi, struktur, dan sebagainya. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan berbentuk catatan wawancara, foto saat wawancara, surat ijin penelitian dan buku – buku tentang kaidah fikih muamalah.
3. Observasi merupakan proses pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan mencatat secara sistematis berbagai gejala yang diteliti, seperti tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, waktu, dan aspek lainnya. Observasi penting untuk memperoleh gambaran nyata mengenai perilaku atau kejadian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi

¹⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 105.

data, baik fenomena alam maupun sosial, guna mendukung penggalian informasi secara mendalam, objektif, serta membantu memahami dan menilai suatu fenomena.¹¹ Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipatif yang berperan langsung dalam pengumpulan data melalui wawancara di lokasi penelitian dan mengamati latar belakang terhadap penggunaan aplikasi *Benefits by Greatday* untuk transaksi pinjam - meminjam.

Selanjutnya analisis data, yang penulis gunakan adalah model interaktif. Teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses menggabungkan dan menyederhanakan seluruh data yang diperoleh menjadi bentuk tulisan (script) untuk dianalisis. Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diubah ke dalam bentuk tertulis sebagai langkah penyusunan proses penelitian. Dalam hal ini, reduksi data yang akan peneliti lakukan pada penelitian di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi, yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang akan dilakukan.
2. Penyajian data adalah proses menyusun hasil penelitian secara sistematis sesuai tujuan analisis untuk menyempurnakan data yang telah dikumpulkan. Data disajikan dalam bentuk narasi, grafik, atau catatan lapangan agar mudah dipahami, serta membantu penarikan kesimpulan yang tepat, akurat, dan terstruktur.¹²
3. Penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.¹³ Kesimpulan awal yang dikemukakan oleh penelitian akan didukung oleh data-data yang diperoleh penulis di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas masalah penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.

¹¹ Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 51.

¹² Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2017), h. 101.

¹³ Emzir, Analisis data : *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 132.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Transaksi Pinjam-Meminjam Menggunakan Aplikasi *Benefits by Greatday* di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi

PT. Pratama Abadi Industri JX adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu. PT. Pratama Abadi Industri JX adalah PMA Korea yang berdiri semenjak tahun 2011 dengan jumlah karyawan sebanyak 17.772 orang. PT. Pratama Abadi Industri memiliki visi, menjadi perusahaan terdepan yang tertantang untuk kreatif dalam lingkungan global yang dinamis dan memiliki misi, menciptakan nilai bagi pelanggan, karyawan, masyarakat serta pemilik perusahaan melalui kerjasama dan keterbukaan yang tertuang dalam PKB (Perjanjian kerja bersama).¹⁴

Upah merupakan imbalan atas jasa atau tenaga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karenanya upah haruslah adil bagi kedua belah pihak, utamanya bagi pekerja upah harus sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan sebagaimana dalam *Surah Al-Baqarah ayat 279* yang bermakna jangan merugikan dan jangan dirugikan. Konsep pengupahan yang dilakukan PT. Pratama Abadi Industri JX saat ini sudah menggunakan digitalisasi dengan sistem yang bernama *ERP System (Enterprise Resource Planning)*. Untuk mencatat waktu kerja karyawan, PT. Pratama Abadi Industri JX melakukan absensi menggunakan sidik jari (*fingerprint*), karyawan wajib mendaftarkan dua sidik jari untuk pencatatan kehadiran kerjanya sebelum ditempatkan kebagian kerja masing-masing. Karyawan wajib melaksanakan *checkroll* sesuai dengan jangka waktu *checkroll* dan shift kerjanya, dengan pengaturan jangka waktu *checkroll in* dan *checkroll out* yang sudah ditentukan. Mesin *finger* yang digunakan di PT. Pratama Abadi Industri JX yaitu *Nitgen Nac-2500* dan *Solution*. Informasi tersebut di dapat peneliti hasil dari kegiatan observasi selama penelitian.

Di PT. Pratama Abadi Industri JX untuk pencatatan kehadiran kerja menggunakan sistem informasi dengan teknologi sidik jari/*fingerprint*. Admin personalia akan menarik data dari sistem untuk data absensi setiap hari dan akan di verifikasi kepada karyawan atau atasan apabila terjadi karyawan hadir tetapi absen karyawan tidak terbaca disistem. Kemudian admin personalia akan menyajikan data absensi berupa laporan absensi setiap hari. Pada prosedur ini, karyawan melakukan *checkroll* masuk dan pulang. Untuk karyawan bagian *shifting*, wajib melaksanakan

¹⁴ <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1014-BAB1> diakses 12 April 2025

checkroll sesuai jangka waktu checkroll dan shift kerjanya, dengan pengaturan jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan pembuatan daftar rekap presensi dan rekap daftar waktu kerj karyawan. Daftar rekap ini sebagai dasar informasi yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan gaji dan upah karyawan. Prosedur perhitungan gaji dan upah dilakukan untuk menghitung gaji dan upah karyawan yang dilakukan oleh bagian payroll berdasarkan data rekap presensi karyawan dan rekap waktu kerja karyawan dengan menggunakan aplikasi *ERP System (Enterprise Resource Planning)*.

Pencatatan gaji dan upah karyawan dilakukan oleh departemen *accounting*, dimana bagian ini akan mencatat transaksi biaya gaji dan upah karyawan selama periode tertentu sesuai dengan data rekapitulasi pembayaran gaji dan upah karyawan. Rekapitulasi pembayaran gaji dan upah karyawan dilakukan dengan adanya bukti transfer yang dilakukan oleh bank BNI setiap tanggal 6 paling lambat tanggal 8. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan finansial karyawan PT. Pratama Abadi Industri JX bekerjasama dengan aplikasi *Benefits by Greatday* sebagai fasilitas kasbon untuk karyawan supaya dapat menarik sebagian gajinya untuk dana darurat sebelum waktu pembayaran gaji.

Informasi tersebut didapat peneliti hasil dari kegiatan observasi selama penelitian dilaksanakan dan juga hasil kegiatan wawancara kepada pihak-pihak terkait sebagai narasumber seperti karyawan *team member* di PT. Pratama Abadi Industri JX dan staff bagian di PT. Pratama Abadi Industri JX. Berikut hasil pemaparan penelitian dari wawancara yang telah dilaksanakan;

Ibu Ida Farwati merupakan karyawan bagian *Molding Press* yang menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* untuk transaksi pinjam – meminjam di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi beliau menjelaskan secara rinci mengenai aplikasi *Benefits by Greatday* dan alasan dia menggunakan aplikasi tersebut. Berikut pemaparannya ;¹⁵

Ida : “Aplikasi *Benefits by Greatday* bisa dibidang sebagai alat atau media untuk mendapat pinjaman disaat saya membutuhkan dana darurat. Alasan saya menggunakan aplikasi ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga di akhir bulan. Saya biasanya mencairkan pinjaman tidak sekaligus besar paling hanya 100 sampai 300 ribu saja.”

¹⁵ Ida Farwati, Karyawan Molding Press, PT. Pratama Abadi Industri JX, Wawancara Pribadi, Sukabumi, pada tanggal 22 April 2025, Pukul 14.30 WIB- 15.30 WIB,

Benefits by Greatday ini dianggap sebagai alat yang berguna untuk mendapatkan pinjaman pada saat menghadapi situasi darurat yang memerlukan dana tambahan. Tujuan utama menggunakan pinjaman adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama di akhir bulan ketika kebutuhan keuangan lebih ketat. Pengguna biasanya tidak mengambil pinjaman dalam jumlah besar sekaligus, melainkan memilih untuk mencairkan pinjaman dalam jumlah kecil, antara 100 hingga 300 ribu rupiah. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih memilih untuk meminjam sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Ida : *“Tahapan pengajuan pinjaman melalui aplikasi Benefits by Greatday cukup mudah, registrasi awal hanya menggunakan KTP dan memasukkan NIK karyawan kemudian melakukan verifikasi data dan buat nomor PIN, setelah itu langsung jadi akun milik kita karena aplikasi ini sudah bekerjasama dengan PT. Pratama Abadi Industri. Jika kita sudah memiliki akun, untuk pencairan pinjaman tinggal memasukkan nominal yang kita inginkan pilih alasan meminjam kemudian klik transfer sekarang dan setelah itu uang langsung di transfer ke rekening kita hanya beberapa menit saja”*.

Pengguna *Benefits by Greatday* dapat memulai pengajuan pinjaman dengan proses registrasi yang sederhana. Hanya dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan memasukkan NIK (Nomor Induk Karyawan) untuk mendaftar. Untuk pembuatan akun, setelah verifikasi selesai pengguna akan diminta untuk membuat nomor PIN. Nomor PIN ini berfungsi sebagai langkah keamanan tambahan untuk melindungi akun pengguna.

Setelah semua langkah ini selesai, akun pengguna akan aktif dan siap digunakan. Untuk nomor rekening dan data tambahan lainnya tidak perlu di masukkan karena dari NIK karyawan sudah langsung muncul data pengguna yang terdaftar di perusahaan. Setelah memiliki akun, proses pencairan pinjaman menjadi sangat mudah. Pengguna hanya perlu memasukkan jumlah uang yang ingin dipinjam, memilih alasan untuk meminjam, dan kemudian mengklik opsi "transfer sekarang". Setelah pengguna mengklik transfer, uang akan langsung ditransfer ke rekening pengguna dalam waktu hanya beberapa menit.

Bapak Ujang Salam Supriadi merupakan karyawan bagian *Cutting Pref* pengguna aplikasi *Benefits by Greatday* untuk transaksi pinjam–meminjam di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi beliau menjelaskan secara rinci mengenai kisaran nominal pinjaman yang dapat diajukan dan berapa lama waktu pengembalian

yang ditawarkan aplikasi tersebut. Berikut pemaparannya ;¹⁶

Ujang : *“Limit yang masuk ke aplikasi Benefits by Greatday adalah 60% dari gaji perhari kita. Jadi kalau gaji kita Rp. 100.000 perhari berarti Rp. 60.000 menjadi limit pinjaman kita. Misalnya jika kita sudah kerja 10 hari kerja maka yang menjadi limit pinjamannya Rp. 600.000, itulah nominal yang bisa kita cairkan untuk pinjaman. Kalau untuk waktu pengembalian itu tidak teratur terhitung dari tanggal pencairan kita sampai hari penggajian yaitu setiap tanggal 06”*.

Aplikasi ini menetapkan bahwa batas maksimum pinjaman yang bisa diambil adalah 60% dari gaji harian pengguna. Misalnya, jika gaji harian seseorang adalah Rp. 100.000, maka batas pinjaman yang bisa diambil adalah Rp. 60.000. Contoh penghitungan limit : jika seseorang telah bekerja selama 10 hari, maka total gaji yang telah diperoleh selama periode tersebut adalah Rp. 1.000.000 (10 hari x Rp. 100.000). Dengan demikian, limit pinjaman yang bisa diambil adalah Rp. 600.000 (60% dari total gaji yang diperoleh). Waktu pengembalian pinjaman tidak teratur dan dihitung dari tanggal pencairan pinjaman hingga hari penggajian, yang jatuh setiap tanggal 6. Jadi pengguna akan otomatis mengembalikan pinjaman pada saat gaji periode tersebut diterima.

Ujang : *“Waktu pencairan pinjaman melalui aplikasi Benefits by Greatday tidak lama, hanya butuh waktu 5 menit setelah pengajuan, pinjaman sudah langsung masuk ke rekening kita”*.

Proses pencairan pinjaman melalui aplikasi ini sangat cepat. Setelah pengguna mengajukan permohonan pinjaman melalui aplikasi, mereka tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan dana. hanya membutuhkan waktu 5 menit setelah pengajuan pinjaman, pinjaman yang diajukan akan langsung masuk ke rekening pengguna. Ini menunjukkan bahwa proses transfer dana dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga pengguna dapat segera menggunakan dana pinjaman yang mereka ajukan.

Ibu Siti Aminah merupakan karyawan bagian *Trimming* pengguna aplikasi *Benefits by Greatday* untuk transaksi pinjam – meminjam di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi beliau menjelaskan secara rinci mengenai keuntungan yang dirasakan dalam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* dan kekurangan dalam mekanisme transaksi pinjam–meminjam menggunakan aplikasi tersebut. Berikut

¹⁶ Ujang Salam Supriadi, Karyawan Cutting Pref , PT.Pratama Abadi Industri JX, Wawancara Pribadi, Sukabumi, pada tanggal 23 April 2025, Pukul 08.00 WIB- 09.00 WIB,

pemaparannya ;¹⁷

Siti : *“Keuntungan menggunakan aplikasi ini memudahkan saya sebagai karyawan yang sering membutuhkan dana darurat terutama di akhir bulan, dengan adanya aplikasi ini kita bisa mendapatkan pinjaman secara cepat dan dengan biaya yang ringan dibandingkan aplikasi pinjaman yang lain nya.”*

Aplikasi *Benefits by Greatday* memudahkan karyawan yang sering menghadapi situasi di mana mereka membutuhkan dana darurat, terutama menjelang akhir bulan ketika mungkin ada kebutuhan finansial yang mendesak. Keuntungan lain disebutkan bahwa aplikasi tersebut mampu memberikan pinjaman dengan cepat, pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan. Biaya administrasi yang dikenakan lebih sedikit, sehingga pengguna tidak terbebani dengan biaya yang tinggi saat meminjam.

Siti : *“Kalau kekurangannya aplikasi ini kadang error dan menyebutkan bahwa kita tidak masuk kerja sehingga tidak bisa melakukan pencairan pinjaman padahal hari itu hari libur, tapi di hari berikutnya bisa lagi.”*

Masalah yang dihadapi adalah adanya error atau kesalahan dalam aplikasi. Aplikasi terkadang menunjukkan bahwa pengguna tidak masuk kerja, yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan pencairan pinjaman karena tidak muncul limit pinjaman. Meskipun pengguna tidak bekerja pada hari itu, aplikasi terkadang tidak mengenali status hari kerja pengguna. Namun, masalah tersebut bersifat sementara. Di hari berikutnya, pengguna dapat kembali menggunakan aplikasi dan melakukan pencairan pinjaman seperti biasa.

Adapun penjelasan dari Bapak Dede Hermawan yaitu seorang staff personalia PT. Pratama Abadi JX Sukabumi beliau menjelaskan mengenai biaya-biaya yang terdapat pada transaksi pinjam–meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday*. Berikut pemaparan dari hasil wawancara dengan Bapak Dede ;¹⁸

DH : *“Biaya yang dikenakan dalam transaksi melalui aplikasi Benefits ini hanya biaya administrasi saja pada saat penarikan tidak ada biaya lain- lain”.*

Dalam aplikasi *Benefits by Greatday*, pengguna hanya dikenakan biaya administrasi saat melakukan penarikan pinjaman, tanpa adanya biaya tambahan yang

¹⁷ Siti Aminah, Karyawan Trimming , PT.Pratama Abadi Industri JX, Wawancara Pribadi, Sukabumi, pada tanggal 23 April 2025, Pukul 09.30 WIB- 10.30 WIB,

¹⁸ Dede Hermawan, Personalia , PT.Pratama Abadi Industri JX, Wawancara Pribadi, Sukabumi, pada tanggal 23 April 2025, Pukul 10.30 WIB- 12.00 WIB,

lain.

DH : *“Untuk biaya yang dikenakan itu hanya biaya administrasi yaitu 3% per transaksi dan maksimal Rp. 75.000 untuk maksimal penarikan 5 juta rupiah dalam 1 bulan dihitung dari semua transaksi”*

Biaya administrasi yang dikenakan adalah sebesar 3% dari jumlah pinjaman. Ini berarti bahwa setiap kali pengguna melakukan pencairan pinjaman, mereka akan membayar 3% dari jumlah nominal pinjaman yang dicairkan sebagai biaya administrasi. Akan tetapi, meskipun biaya administrasi adalah 3%, ada batas maksimum yang ditetapkan, yaitu Rp. 75.000. Jadi, jika 3% dari jumlah yang ditarik lebih dari Rp. 75.000, pengguna hanya akan membayar Rp. 75.000 sebagai biaya administrasi. Pengguna dapat melakukan penarikan hingga maksimal Rp. 5.000.000 dalam satu bulan. Berarti total semua penarikan yang dilakukan oleh pengguna dalam satu bulan tidak boleh melebihi Rp. 5.000.000.

Bapak Dede Hermawan menjelaskan contoh kasus dari batas maksimum biaya administrasi. Berikut pemaparannya;

DH : *“Contoh nya begini : Budi melakukan penarikan pinjaman Rp.100.000 maka biaya yang dikenakan $Rp.100.000 \times 3\% = Rp.3.000$ untuk biaya administrasi nya. Namun, jika Budi melakukan transaksi dalam sebulan 2x dan jika ditotal sebesar Rp.3.000.000. Maka, jika dihitung $Rp.3.000.000 \times 3\% = Rp.90.000$. Dari biaya yang seharusnya Rp.90.000 ini pengguna hanya dikenakan biaya Rp.75.000 saja dan selanjutnya jia mau transaksi lagi dari limit Benefits yang masih ada, sudah dianggap free dan tidak dikenakan biaya lagi dalam 1 bulan.”*

Dalam aplikasi *Benefits by Greatday* walaupun terdapat ketentuan biaya administrasi sebesar 3% juga terdapat batas maksimum biaya administrasi yaitu Rp.75.000 dalam 1 bulan. Jadi, jika dalam satu bulan pengguna melakukan beberapa kali transaksi dan jumlah biaya nya melebihi Rp.75.000, pengguna akan tetap membayar Rp.75.000. Jika setelah itu pengguna masih melakukan transaksi pinjaman, maka tidak dikenakan biaya apapun dalam 1 bulan tersebut.

Bapak Dede Hermawan menjelaskan bahwa tidak ada denda keterlambatan dalam aplikasi *Benefits by Greatday*. Berikut pemaparannya;

DH : *“Tidak ada denda keterlambatan dalam aplikasi Benefits ini karena pengembalian pinjaman akan dipotong secara otomatis pada saat penggajian karyawan.”*

Dalam hal ini, dijelaskan bahwa tidak akan ada denda keterlambatan dalam transaksi pinjam meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* karena pengembalian pinjaman akan dipotong secara otomatis pada saat hari penggajian karyawan PT. Pratama Abadi Industri.

Dari pemaparan hasil wawancara dapat dipahami bahwa aplikasi *Benefits by Greatday* merupakan media yang efektif untuk mendapatkan pinjaman dalam situasi mendesak, terutama bagi karyawan yang membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga di akhir bulan. Pengguna cenderung meminjam dalam jumlah kecil, antara Rp. 100.000 hingga Rp. 300.000, sesuai dengan kebutuhan mendesak mereka. Proses pendaftaran dan pengajuan pinjaman dalam aplikasi ini sangat sederhana, hanya memerlukan KTP dan NIK karyawan, serta dilengkapi dengan langkah keamanan berupa nomor PIN. Setelah akun terdaftar, pengguna dapat dengan mudah mencairkan pinjaman dengan cepat, dan dana akan langsung ditransfer ke rekening pengguna dalam waktu yang singkat.

Aplikasi *Benefits by Greatday* memberikan limit pinjaman hingga 60% dari gaji harian pengguna, dengan batas pinjaman yang dihitung berdasarkan total gaji yang diperoleh selama periode kerja. Misalnya, jika gaji harian adalah Rp. 100.000 dan seseorang telah bekerja selama 10 hari, maka mereka dapat meminjam hingga Rp. 600.000. Pengembalian pinjaman dilakukan secara otomatis saat pengguna menerima gaji, yang jatuh setiap tanggal 6. Proses pencairan pinjaman sangat cepat, dengan dana yang diajukan langsung ditransfer ke rekening pengguna dalam waktu hanya 5 menit setelah pengajuan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna yang membutuhkan dana darurat.

Keuntungan yang dirasakan karyawan yang menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* yaitu sangat membantu karyawan yang membutuhkan dana mendesak, terutama di akhir bulan ketika kebutuhan finansial meningkat. Aplikasi ini menawarkan pinjaman yang cepat dan biaya administrasi yang rendah, sehingga pengguna tidak terbebani dengan biaya tinggi. Namun, ada pula kekurangan dari aplikasi ini seperti beberapa masalah teknis yang mungkin muncul, seperti kesalahan dalam mengenali status kehadiran pengguna, yang dapat menghambat pencairan pinjaman. Meskipun demikian, masalah ini bersifat sementara dan pengguna dapat kembali menggunakan aplikasi seperti biasa di hari berikutnya.

Aplikasi *Benefits by Greatday* mengenakan biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah pinjaman yang dicairkan, dengan batas maksimum biaya administrasi sebesar Rp. 75.000. Pengguna dapat melakukan penarikan pinjaman hingga maksimal Rp. 5.000.000 dalam satu bulan, dan jika total biaya administrasi dari beberapa transaksi melebihi Rp. 75.000, pengguna hanya akan membayar Rp. 75.000. Setelah mencapai batas maksimum biaya, pengguna dapat melakukan penarikan tambahan tanpa biaya tambahan dalam bulan yang sama. Selain itu, tidak ada denda keterlambatan karena pengembalian pinjaman akan dipotong secara otomatis dari gaji pengguna pada saat penggajian, hal tersebut memberikan kemudahan dalam pengelolaan dalam transaksi pinjam–meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday*.

Transaksi Pinjam–Meminjam Menggunakan Aplikasi *Benefits by Greatday* di PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi Menurut Kaidah Fikih Muamalah

Qardh dalam bahasa Arab artinya meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kemudian dalam ekonomi konvensional dikenal dengan istilah kredit, yang mempunyai makna yang sama yakni pinjaman atas dasar kepercayaan. Jika dilihat secara terminologis pinjam-meminjam adalah menyerahkan harta kepada yang menggunakannya, dan suatu saat akan dikembalikan gantinya. Menurut istilah fikih, *qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan. Secara definisi peraturan mengenai pinjaman (kasbon) tidak bisa dilakukan secara sepihak dan semena–mena. Hendaknya didalam sebuah syarat dan ketentuan sudah diatur mengenai perjanjian pemberian margin, biaya layanan dan biaya administrasi yang telah dilakukan diawal. Syarat dan ketentuan ini juga termasuk akan yang megikat antara kedua belah pihak.

Dalam Islam akad yang legal (sah) yakni akad yang tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh syara“, sedangkan akad yang tidak sah ialah akad yang bertentangan dengan hukum Islam.

Kesesuaian akad *qard* dengan fitur *Cash Advance* dalam aplikasi *Benefits by Greatday* ini adalah *Benefits by Greatday* merupakan platform penyedia layanan pinjaman yang bekerjasama dengan PT. Pratama Abadi Industri JX Sukabumi untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pinjaman atau penarikan sebagian gaji sebelum waktunya.

Konsep dan keterkaitan antara *Cash Advance* dalam aplikasi *Benefits by Greatday* dan akad qardh ialah dalam fitur *Cash Advance, Benefits by Greatday* memberikan fasilitas pinjaman (kasbon) supaya karyawan dapat menarik sebagian gaji untuk dana darurat dengan batasan limit 60% dari gaji per hari. Untuk biaya yang dikenakan hanya biaya aplikasi sebesar 3%.

Benefits by Greatday merupakan *platform* pinjaman yang sangat banyak mengandung unsur kebermanfaatan. Maka, peneliti mengkaji dan menggaris bawahi dari unsur yang menguntungkan bagi karyawan. Beberapa pandangan ulama pun beragam tentang produk pinjaman tetapi, peneliti cukup memberi batasan dan hanya membahas tentang ulama yang memperbolehkan tambahan atas harta pokok pada pinjaman.

Adapun kaidah fikih muamalah yang berkaitan dengan akad qardh dalam transaksi pinjam–meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* adalah sebagai berikut :

Kaidah Fikih Pertama :

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah fikih tersebut maksudnya pada dasarnya, semua bentuk muamalah (transaksi dan interaksi antar manusia) adalah diperbolehkan (halal), kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini memberikan kemudahan dalam urusan muamalah. Ini berarti semua jenis transaksi, kontrak, dan kesepakatan bisnis pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil khusus (dari Al-Quran atau Sunnah) yang melarangnya. Kaidah ini memungkinkan berkembangnya berbagai bentuk transaksi baru dan modern yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), atau penipuan. Meski bahaya garar dinilai lebih ringan daripada riba menurut Ibnu Taimiyah, dampaknya bisa sama besar jika telah meluas di masyarakat. Keduanya merupakan praktik jahiliah, namun garar ada yang dibolehkan dalam batas tertentu, sedangkan riba sepenuhnya dilarang. Karena itu, bahaya riba dipandang lebih besar daripada garar.¹⁹

¹⁹ Enang Hidayat. 2020. “Dampak Garar terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer”. *Jurnal Syariah*, 6 (2) : 114-122.

Kaidah Fikih Kedua :

*“Setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah diharamkan”.*²⁰

Kaidah Fikih Ketiga :

*“Setiap utang-piutang yang disyaratkan di dalamnya ada tambahan, maka hal itu diharamkan tanpa adanya perbedaan.”*²¹

Kaidah Fikih Keempat :

*“Setiap tambahan benda atau manfaat yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah riba.”*²²

Kaidah fikih kedua sampai kaidah fikih keempat tersebut maksudnya berkaitan dengan utang-piutang yang di dalamnya terdapat tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, meskipun disetujui oleh peminjam, maka hal tersebut tergolong ke dalam riba. Hal ini berbeda jika tidak disyaratkan sebelumnya oleh pemberi pinjaman, melainkan hanya keridhaan pihak peminjam karena jasa yang telah diberikan pemberi pinjaman. Maka, hal tersebut tidak tergolong riba. Tidak ada pertentangan di antara para ulama mengenai masalah tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi ijma' di kalangan para ulama.

Terlepas apakah tambahan tersebut berupa benda, seperti uang dan lain sebagainya; atau manfaat, seperti tenaga dalam melakukan sebuah pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam hadis dijelaskan pula larangan memberi pinjaman dengan adanya tambahan yang dibebankan kepada peminjam, karena hal ini termasuk ke dalam riba.²³

Pada layanan pinjam–meminjam menggunakan aplikasi Benefits by Greatday, sebagai biaya administrasi atau biaya aplikasi, aplikasi ini mematok tarif 3 % per transaksi dan batas maksimum biaya administrasi hanya Rp.75.000 dengan maksimal pinjaman sampai Rp.5.000.000. Benefits by Greatday merupakan perantara pinjam–meminjam dari PT. Pratama Abadi Industri untuk karyawan perusahaan tersebut yang memudahkan dengan tidak membebankan biaya yang besar.

Kaidah Kelima :

²⁰ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2019), Cet. Pertama, h..306

²¹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, h. 306.

²² Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, h.307

²³ Enang Hidayat, *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021, Cet-1, h. 101.

“Berpegang teguh kepada kehati-hatian dalam masalah riba adalah wajib.”²⁴

Kaidah tersebut berkaitan dengan larangan *riba* dibangun atas dasar kehati-hatian dalam agama. Oleh karena itu, wajar kerusakan yang diakibatkan karena *riba* lebih besar dibanding karena *gharar*, dan *riba* sendiri dapat merusak akad sebagaimana telah dikemukakan dalam kaidah sebelumnya. Hal ini tentunya berbeda dengan kehati-hatian dalam menghindarkan perkara *syubhat*, karena tidak jelas halal dan haramnya. Namun menghindarkannya lebih baik guna memelihara kebersihan agama. Adapun kehati-hatian dalam menghindarkan *riba* hukumnya wajib, karena hukumnya sudah jelas haram berdasarkan Al-Quran, Hadis dan *ijma'*, dan telah menjadi urusan agama yang diketahui secara pasti (*ma ulima minaddin biddarurat*). Hubungannya dengan transaksi pinjam – meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* adalah kehati-hatian dalam menghindarkan biaya tambahan yang dikenakan per transaksi dalam aplikasi tersebut.

Kaidah Keenam :

“Siasat terhadap sesuatu agar di dalamnya berjalan riba adalah dibenci.”²⁵

Kaidah Ketujuh :

Perantara yang dapat menghantarkan kepada riba adalah dilarang.²⁶

Kaidah fikih keenam dan ketujuh maksudnya berkaitan dengan siasat atau upaya apa saja atau perantara agar riba berjalan dalam muamalah adalah dibenci dan dilarang. Hal tersebut bisa bermakna dukungan, kerja sama, perjanjian, makelar, atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, siapa saja yang terlibat agar riba berjalan dengan baik, maka hukumnya berdosa Tidak hanya pelaku saja yang berdosa, melainkan saksi, pengantar, pencatatnya, dan yang lainnya juga semuanya ikut berdosa. Oleh karena itu, perbuatan riba ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, juga oleh masyarakat luas, dan pintu keberkahan akan dihapus dengan perbuatan riba tersebut.²⁷

²⁴ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, h. 308.

²⁵ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, h.308

²⁶ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, h.308.

²⁷ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*,309.

Kaidah fikih keenam dan ketujuh maksudnya berkaitan dengan siasat atau upaya apa saja atau perantara agar riba berjalan dalam muamalah adalah dibenci dan dilarang. Hal tersebut bisa bermakna dukungan, kerja sama, perjanjian, makelar, atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, siapa saja yang terlibat agar riba berjalan dengan baik, maka hukumnya berdosa Tidak hanya pelaku saja yang berdosa, melainkan saksi, pengantar, pencatatnya, dan yang lainnya juga semuanya ikut berdosa. Oleh karena itu, perbuatan riba ini dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, juga oleh masyarakat luas, dan pintu keberkahan akan dihapus dengan perbuatan riba tersebut.²⁸

Kaidah Kedelapan :

*“Riba tidak diperbolehkan, baik sedikit maupun banyak”.*²⁹

Kaidah Kesembilan :

*“Riba yang berjalan di dalamnya karena adanya kelebihan, maka termasuk juga sedikit dan besarnya.”*³⁰

Kaidah fikih kedelapan dan kesembilan maksudnya berkaitan dengan hukum haramnya riba itu terlepas apakah sedikit atau banyak. Artinya, tetap saja haram. Meskipun ada ayat yang menjelaskan larangan memakan riba yang berlipat ganda (Surah Ali Imran: 130), namun maksudnya ayat tersebut menggambarkan praktik riba berlipat ganda yang dijalankan oleh orang Yahudi dan bangsa Arab Jahiliah, sehingga apabila pada waktunya peminjam tidak bisa membayarnya, maka pemberi pinjaman berkata: "Apakah engkau mau membayar utang atau bertambah bunganya." Akhirnya peminjam terpaksa harus menerima berlipat riba karena kebutuhan yang mendesak.

Dalam Al-Quran Surah al-Nisa: 161 dijelaskan pula bahwa Allah memberi siksaan yang pedih karena orang Yahudi memakan riba serta memakan harta dengan jalan batil seperti suap-menyuap dan menipu.

Larangan tersebut tidak berarti menunjukkan lebih baik mempraktikkan riba

²⁸ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*,309.

²⁹ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*,309.

³⁰ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*,309.

yang berlipat ganda daripada yang sedikit, karena dosanya sama juga. Larangan tersebut bersifat umum agar kita menjauhinya, terlepas sedikit atau berlipat ganda, karena baik yang sedikit apalagi yang berlipat ganda dapat merusak akad.

Dalam pemenuhan tambahan (biaya administrasi) aplikasi *Benefits by Greatday* tidak dapat dikatakan berlipat ganda. Karena besaran tambahan dalam layanan sudah diberitahukan pada awal sebelum karyawan melakukan transaksi. Maka tidak akan ada biaya berlipat ganda karena tidak akan terjadi keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan wawancara yang dihimpun fungsi dari tambahan (biaya administrasi) tersebut dialokasikan sebagai kebutuhan administrasi karena terdapat rincian administrasi dan pemeliharaan aplikasi. Akan tetapi berdasarkan kaidah kedelapan baik sedikit maupun besar riba (biaya tambahan) tetap tidak diperbolehkan.

Aplikasi *Benefits by Greatday* sebagai salah satu pinjaman uang online, menjadi satu dari sekian banyak pilihan karyawan PT. Pratama Abadi Industri JX dalam memecahkan masalah keuangan yang sering kali dihadapi oleh seluruh elemen masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, didapati bahwa *Benefits by Greatday* masuk dalam kategori jenis pinjaman.

Qardh dalam Islam, hal ini di dasari bahwa *Benefits by Greatday* adalah aplikasi peminjaman uang online kepada khususnya karyawan PT. Pratama Abadi Industri, karena harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) diberikan kepada orang yang meminjam (debitur), dan dilandasi dengan hokum-hukum Islam yang sudah termaktub di bab dua di atas.

Berikut adalah penjelasan yang menunjukkan bahwa aplikasi *Benefits by Greatday* masuk dalam kategori akad *qardh*. Di dalamnya terdapat rukun dan syaratnya *qard*. Rukunnya ada tiga :

1. *Muqrid dan muqtarid*. Dalam transaksi pinjam-meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* PT. Pratama Abadi Industri berperan sebagai *muqrid* (yang memberi pinjaman) dan karyawan PT. Pratama Abadi Industri berperan sebagai *muqtaridh* (yang meminjam). Aplikasi *Benefits by Greatday* berperan sebagai platform yang menghubungkan pemberi dan penerima pinjaman, dan mengelola pembayaran pinjaman,
2. *Qard* (barang yang dipinjamkan) dalam hal ini adalah uang.
3. *Sighat* atau ijab kabul dalam transaksi pinjam-meminjam menggunakan aplikasi

Benefits by Greatday semua terdapat pada fitur “*Benefits Term & Conditions*”.

Adapun syaratnya ada delapan, yaitu :

1. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtarid*) yaitu karyawan dan orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*) yaitu PT. Pratama Abadi Industri, disyaratkan balig dan *muqarid* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan *tabarru*”. Artinya harta yang diutang merupakan miliknya sendiri.
2. Harta yang diutangkan merupakan harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang diukur, harta yang dapat dihitung. Dalam hal ini dalam transaksi pinjam–meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* uang menjadi harta yang dapat dihitung.
3. *Al-Qabad* atau penyerahan. Dalam hal ini serah terima pinjaman dilakukan langsung dalam aplikasi *Benefits by Greatday* setelah pengajuan pinjaman disetujui. Peminjam (karyawan) akan menerima dana pinjaman yang disetujui langsung ke rekening bank yang terdaftar di aplikasi.
4. Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang mengutangkan. Dalam hal ini PT. Pratama Abadi Industri tidak mendapat keuntungan dari transaksi pinjam–meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday*.
5. Utang itu menjadi tanggung jawab orang yang berutang. Dalam hal utang menjadi tanggung jawab karyawan PT. Pratama Abadi Industri.
6. Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam. Uang menjadi barang yang dipinjamkan dalam transaksi pinjam-meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* ini dan boleh dimanfaatkan.
7. Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya. Dalam hal ini uang yang dipinjamkan memiliki nilai yang jelas bisa dihitung dan diketahui sifatnya. Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
8. Dalam transaksi pinjam–meminjam menggunakan aplikasi *Benefits by Greatday* batas waktu pengembalian ditentukan dan secara otomatis dipotong dari gaji karyawan pada saat hari penggajian.

Berdasarkan uraian rukun dan syarat akad qardh tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjam-meminjam melalui aplikasi *Benefits by Greatday* telah memenuhi ketentuan dasar dalam hukum Islam. Hal ini terlihat dari terpenuhinya unsur para pihak yang berakad, objek pinjaman yang jelas, adanya sighth atau

kesepakatan, serta terpenuhinya syarat-syarat seperti kejelasan nilai pinjaman, proses penyerahan, dan tidak adanya unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman. Dengan demikian, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai akad qard yang sah karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

Kesimpulan

Aplikasi Benefits by Greatday merupakan solusi pinjaman yang praktis bagi karyawan PT. Pratama Abadi Industri yang membutuhkan dana mendesak. Prosesnya mudah, cukup menggunakan KTP dan NIK, dengan pengajuan sederhana dan pencairan cepat sekitar 5 menit. Aplikasi ini menyediakan limit hingga 60% dari gaji, biaya administrasi 3% (maksimal Rp75.000), serta pengembalian otomatis melalui pemotongan gaji tanpa denda keterlambatan. Dari segi akad, transaksi ini termasuk akad qard, karena memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya para pihak, objek pinjaman berupa uang yang jelas, serah terima, tanggung jawab pengembalian, serta batas waktu yang ditentukan. Dalam perspektif kaidah fikih muamalah, transaksi ini dapat dianalisis melalui sembilan kaidah. beberapa kaidah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip muamalah. Dari kesembilan kaidah tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi tersebut karena adanya tambahan biaya yang disyaratkan di awal pinjaman meskipun untuk tujuan administrasi, maka hukumnya tergolong riba. Walaupun biaya ini tidak tergolong riba berlipat ganda dan batas maksimalnya Rp.75.000, tapi tetap dikategorikan riba baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.

Referensi

Artikel Jurnal :

- Ferawati Eneng, dkk. (2024). Penggunaan Sistem Informasi Enterprise Resource Planning (ERP) dan Komunikasi Verbal terhadap Adaptive Performance. *Journal of Management and Business (JOMB)*, 6(2), 544–550. <https://doi.org/10.31539/jomb.v6i2.9008>
- Hidayat, Enang. 2020. “Dampak Garar terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer”. *Jurnal Syariah*, 6 (2) : 114-122.
- Leu, Urbanus Uma. (2014). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tahkim: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 59.

Subairi, Atik Andrian. (2023). Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 14(8).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8305934>

Buku :

- Emzir. (2016). *Analisis data: Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Fathoni, Abdurrahman. (2011). *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, Enang. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet-1.
- Hidayat, Enang. (2019). *Kaidah Fikih muamalah* (Cet. ke-1). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, Enang. (2021). *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung : Bimedia Pustaka Utama, Cet-1.
- Hidayat, Enang. (2022). *Fiqih Jual Beli*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-2.
- Mardawani. (2020). *Praktis penelitian kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Patilima, Hamid. (2017). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Rozalinda. (2016). *Fikih ekonomi syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Zubair,
- Muhammad Kamal., dkk. (2020). *Pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Skripsi :

- Asshiddiqie, Rafly. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Layanan Pinjaman pada Aplikasi Shopee Pinjam [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya].
- Assegaf, Zainab Zalfa (2019). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dan Hukum).
- Avinda Aprila, Tri. (n.d.). *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Pinjam Meminjam (Qardh) Uang Bersyarat (Studi Kasus di Korong Taluk Pesisir Selatan)* [Skripsi, UIN Suska Riau].
- Putria, Yuyun Nikmah Intan. 2022. "Praktik Kas Bon terhadap Pekerja Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Pekerja di Desa Selur Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)", (Skripsi IAIN Ponorogo Fakultas Syariah).

Saputra, Dedi. (2019, Januari 14). *Akad Pinjam Meminjam dalam Bisnis Pembibitan Ikan Lele Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/818/1/>

Website :

Digilib Esa Unggul. (n.d.). *BAB I*. <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-1014-BAB1> (Diakses 12 April 2025).

Digilib UIN Sunan Gunung Djati (n.d.). Abstrak Skripsi. https://digilib.uinsgd.ac.id/1713/2/2_abstrak.pdf (Diakses 27 April 2025).

GreatDay HR (n.d.). *Pentingnya Customer Success dalam HRIS*. <https://greatdayhr.com/id-id/blog/pentingnya-customer-success-dalam-hris/> (Diakses 9 Januari 2025).

GreatDay HR. (n.d.). *Kolaborasi dengan 3 Perusahaan, GreatDay HR Luncurkan Fitur Benefit*. <https://greatdayhr.com/id-id/blog/kolaborasi-dengan-3-perusahaan-greatday-hr-luncurkan-fitur-benefit/> (Diakses 9 Januari 2025).

Dokumen Internal & Observasi Lapangan

PT. Pratama Abadi Industri JX. (2025, April 10). *ERP System Overview*. Sukabumi.

PT. Pratama Abadi Industri JX. (n.d.). *ID Card Karyawan* [Dokumen internal].

PT. Pratama Abadi Industri JX. (n.d.). *Banner "Core Values"* [Media visual internal].

Wawancara Pribadi :

Aminah, Siti. (2025, April 23). Wawancara pribadi, Karyawan Trimming, PT. Pratama Abadi Industri JX, Sukabumi, Pukul 09.30–10.30 WIB.

Farwati, Ida. (2025, April 22). Wawancara pribadi, Karyawan Molding Press, PT. Pratama Abadi Industri JX, Sukabumi, Pukul 14.30–15.30 WIB.

Hermawan, Dede. (2025, April 23). Wawancara pribadi, Personalia, PT. Pratama Abadi Industri JX, Sukabumi, Pukul 10.30–12.00 WIB.

Supriadi, Ujang Salam. (2025, April 23). Wawancara pribadi, Karyawan Cutting Pref.